



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
POLA REKRUTMEN TIM PEMERIKSA DAERAH UNSUR MASYARAKAT**

**2020**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM  
JLN. MH. THAMRIN NO.14  
TELP/FAX : 021-3914194  
JAKARTA PUSAT**

1. Tim Pemeriksa Daerah dibentuk DKPP dengan masa kerja selama 1 Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya.
2. Kabag Fasilitasi TPD menginstruksikan kepada Kasubbag 1 Bulan sebelum periodeisasi TPD untuk menyiapkan formulir kesediaan menjadi TPD unsur masyarakat untuk masa kerja 1 tahun berikutnya bagi yang masih menjabat selama 1 tahun.
3. Staf yang mendapatkan penugasan dari Kasubbag Fasilitasi TPD menyiapkan Draft formulir kesediaan menjadi TPD unsur masyarakat.
4. Draft formulir yang disiapkan staf harus mendapat paraf persetujuan secara berjenjang dari Kasubbag, Kabag, hingga Sekretaris DKPP.
5. Formulir yang telah mendapat paraf dan persetujuan Sekretaris DKPP didistribusikan kepada TPD yang masih memenuhi syarat.
6. 7 hari setelah fomulir kesediaan didistribusikan, staf mengkonfirmasi kepada seluruh TPD unsur masyarakat yang masih memenuhi syarat untuk melengkapi dokumen persyaratan untuk dilakukan verifikasi
7. Dokumen yang diterima DKPP, diverifikasi bagian fasilitasi TPD terkait dengan kelengkapan persyaratan calon TPD dari unsur masyarakat.
8. Kabag memerintahkan Kasubbag fasilitasi TPD untuk berkoordinasi dengan bagian Humas DKPP untuk mempublikasikan calon anggota TPD untuk mendapat masukan masyarakat terkait rekam jejak calon TPD unsur masyarakat.
9. Kasubbag fasilitasi TPD menginstruksikan staf untuk membuat Nota Dinas perihal pengumuman calon anggota TPD untuk mendapat masukan masyarakat terkait rekam jejak calon TPD unsur masyarakat
10. Nota Dinas yang dikerjakan staf harus mendapat paraf persetujuan dari Kasubbag sebelum ditanda tangani Kabag Fasilitasi TPD.
11. Nota Dinas Kabag tersebut berisi tanggapan terhadap calon TPD unsur masyarakat disertai bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan diteruskan kepada Sekretaris DKPP.
12. Masukan dari masyarakat terkait calon TPD unsur masyarakat dikumpulkan staf Fasilitasi TPD untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Kasubbag, Kabag, Sekretaris, hingga Anggota DKPP
13. Masukan dari masyarakat dilakukan klarifikasi DKPP kepada calon anggota TPD unsur masyarakat
14. Kasubbag membuatkan Draf laporan secara menyeluruh tahapan rekrutmen calon anggota memerintahkan
15. Kabag memerintahkan Kasubbag untuk membuatkan Nota Dinas yang berisi dokumen proses tahapan rekrutmen calon TPD unsur masyarakat

16. Kasubbag menginstruksikan staf menyiapkan kosep nota dinas pengantar dari Kabag kepada Sekretaris perihal laporan menyeluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat yang telah berlangsung
17. Kasubbag menginstruksikan staf menyiapkan nota dinas Sekretaris DKPP kepada Ketua dan Anggota DKPP perihal laporan menyeluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat yang telah berlangsung
18. Nota dinas Sekretaris kepada anggota DKPP berisi seluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat yang telah berlangsung sekaligus meminta arahan lebih lanjut
19. Nota dinas Sekretaris yang mendapat persetujuan dari Anggota DKPP dibawakan dalam Pleno anggota untuk menentukan nama TPD Unsur masyarakat
20. Hasil pleno Anggota dituangkan dalam SK TPD yang ditanda tangani ketua sebagai dasar TPD menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa Daerah





**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA  
BAGIAN TIM PEMERIKSA DAERAH**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Rekrutmen Tim Pemeriksa Daerah







<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 4. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 5. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 6. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019	Memahami mekanisme rekrutmen Tim Pemeriksa Daerah
<b>Keterkaitan</b>	<b>Tim Pemeriksa Daerah</b>
SOP Rekrutmen Tim Pemeriksa Daerah	1. Surat dari Instansi lain 2. Peraturan Perundang-undangan
<b>Peringatan</b>	<b>Pendataan dan Pencatatan</b>

Catatan	
---------	--




Kegiatan		Pelaksana					Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tim Pemeriksa Daerah dibentuk DKPP dengan masa kerja selama 1 Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya.									




Kegiatan		Pelaksana				Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
2.	Kabag Fasilitasi TPD menginstruksikan kepada Kasubbag 1 Bulan sebelum periodeisasi TPD untuk menyiapkan formulir kesediaan menjadi TPD unsur masyarakat untuk masa kerja 1 tahun berikutnya bagi yang masih menjabat selama 1 tahun.			PROSES	PROSES				
3.	Staf yang mendapatkan penugasan dari Kasubbag Fasilitasi TPD menyiapkan Draft formulir kesediaan menjadi TPD unsur masyarakat.							PROSES	
4.	Draft formulir yang disiapkan staf harus mendapat paraf persetujuan secara berjenjang dari Kasubbag, Kabag, hingga Sekretaris DKPP.		PROSES	PROSES	PROSES				
5.	Formulir yang telah mendapat paraf dan persetujuan Sekretaris DKPP didistribusikan kepada TPD yang masih memenuhi syarat.		PROSES						



Kegiatan		Pelaksana				Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
6.	7 hari setelah fomulir kesedian didistribusikan, staf mengkonfirmasi kepada seluruh TPD unsur masyarakat yang masih memenuhi syarat untuk melengkapi dokumen persyaratan untuk dilakukan verifikasi								
7.	Dokumen yang diterima DKPP, diverifikasi bagian fasilitasi TPD terkait dengan kelengkapan persyaratan calon TPD dari unsur masyarakat.								
8.	Kabag memerintahkan Kasubbag fasilitasi TPD untuk berkoordinasi dengan bagian Humas DKPP untuk mempublikasikan calon anggota TPD untuk mendapat masukan masyarakat terkait rekam jejak calon TPD unsur masyarakat.								






Kegiatan		Pelaksana				Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
9.	Kasubbag fasilitasi TPD menginstruksikan staf untuk membuat Nota Dinas perihal pengumuman calon anggota TPD untuk mendapat masukan masyarakat terkait rekam jejak calon TPD unsur masyarakat.								
10.	Nota Dinas yang dikerjakan staf harus mendapat paraf persetujuan dari Kasubbag sebelum ditandatangani Kabag Fasilitasi TPD.								
11.	Nota Dinas Kabag tersebut berisi tanggapan terhadap calon TPD unsur masyarakat disertai bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan diteruskan kepada Sekretaris DKPP.								





Kegiatan		Pelaksana				Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
12.	Masukan dari masyarakat terkait calon TPD unsur masyarakat dikumpulkan staf Fasilitasi TPD untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Kasubbag, Kabag, Sekretaris, hingga Anggota DKPP								
13.	Masukan dari masyarakat dilakukan klarifikasi DKPP kepada calon anggota TPD unsur masyarakat.								
14.	Kasubbag membuatkan Draf laporan secara menyeluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat dalam satu dokumen utuh untuk dilaporkan kepada Pimpinan DKPP.								



Kegiatan		Pelaksana				Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
15.	Kabag memerintahkan Kasubbag untuk membuat Nota Dinas yang berisi dokumen proses tahapan rekrutmen calon TPD unsur masyarakat.								
16.	Kasubbag menginstruksikan staf menyiapkan kosep nota dinas pengantar dari Kabag kepada Sekretaris perihal laporan menyeluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat yang telah berlangsung.								
17	Kasubbag mengintrusikan staf menyiapkan dota dinas Sekretaris DKPP kepada Ketua dan Anggota DKPP perihal laporan menyeluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat yang telah berlangsung.								

Kegiatan		Pelaksana				Pendukung			Ket
		Ketua DKPP	Sekretaris DKPP	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
18.	Nota dinas Sekretaris kepada anggota DKPP berisi seluruh tahapan rekrutmen calon anggota TPD unsur masyarakat yang telah berlangsung sekaligus meminta arahan lebih lanjut.	PROSES	PROSES						
19.	Nota dinas Sekretaris yang mendapat persetujuan dari Anggota DKPP dibawa dalam Pleno anggota untuk menentukan nama TPD Unsur masyarakat.		PROSES	PROSES	PROSES	PROSES			
20.	Hasil pleno Anggota dituangkan dalam SK TPD yang ditanda tangani ketua sebagai dasar TPD menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa Daerah.	Selesai	PROSES	PROSES					